



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 51/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 55/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
PERLUDEM (UNTUK PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023)
DAN PIHAK TERKAIT GERINDRA (UNTUK PERKARA 55/PUU-
XXI/2023) (IV)**

J A K A R T A

SELASA, 8 AGUSTUS 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 51/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 55/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo (Ketua Umum) dan Dea Tunggaesti (Sekretaris Jenderal), Anthony Winza Probowo, Danik Eka Rahmanningtyas, dkk. (Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023)
2. Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana (Ketua Umum) dan Yohanna Murtika (Sekretaris Jenderal) (Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023)
3. Erman Safar, Pandu Kesuma Dewangsa, Emil Elestianto Dardak, dkk. (Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Perludem (untuk Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023) dan Pihak Terkait Gerindra (untuk Perkara 55/PUU-XXI/2023) (IV)

**Selasa, 8 Agustus 2023, Pukul 13.14 – 14.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023:**

1. Francine Widjojo
2. Ariyo Bimmo
3. Muh Revi S.

B. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 (Perludem):

1. Muhammad Ihsan Maulana
2. Kahfi Adlan Hafiz

C. Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023:

Desmihardi

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023:

1. M. Maulana Bungaran
2. Munathsir Mustaman

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 (Gerindra):

1. Raka Gani Pissani
2. Yunico Syahrir

F. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Rio Yosiko | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 2. Puti Dwi Jayanti | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 3. Rani Fitriyanti | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 4. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Teguh Satrio Prakoso | (Kementerian Setneg) |
| 6. Mochamad Muafi | (Kementerian Setneg) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.14 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang untuk Perkara 29, 51, dan Nomor 55 Tahun 2023, agenda persidangan pada hari ini mendengar keterangan Pihak Terkait, Perludem untuk Perkara 29 dan Gerindra untuk Perkara Nomor 55. Dipersilakan, langsung saja Perludem di podium! Silakan!

2. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023 (PERLUDEM): KAHFI ADLAN HAFIZ [01:02]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Sebelumnya, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat siang, teman-teman semua.

Di sini kami ingin ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimana Perkaranya Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya menguji ketentuan batas minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Para Pemohon dan Kuasanya, Kuasa Presiden dan Kuasa DPR yang kami hormati. Sebelumnya, kami ingin masuk ke dalam diskusi tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dimana kami sebagai Pihak Terkait akan menyampaikan keterangan Pihak Terkait kami dalam perkara ini yang kami awali dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi karena ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terkait dengan status Pihak Terkait bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, menjelaskan bahwa para pihak dalam perkara pengujian undang-undang adalah Pemohon, Pemberi Keterangan, dan Pihak Terkait. Kemudian, di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c di Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 juga menyebutkan bahwa Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yaitu badan hukum publik dan/atau badan hukum privat.

Bahwa karena di dalam hal ini Pihak Terkait sebagai badan hukum privat yang punya kepentingan langsung dengan pokok permohonan, mengajukan diri sebagai salah satu pihak di dalam perkara pengujian undang-undang. Maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, mendengar, dan memutuskan apa yang dimohonkan oleh Pihak Terkait.

Untuk selanjutnya, mohon dianggap telah dibacakan. Terkait dengan Kedudukan Hukum, Pihak Terkait yakni Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merupakan organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang berbentuk badan hukum privat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya yang didirikan atas dasar kepedulian dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi atau upaya demokratisasi di Indonesia.

Dalam perjalanan dan mandat organisasi, kami memiliki concern untuk melakukan penelitian dan advokasi di bidang pemilu dan demokrasi. Oleh sebab itu, berdasarkan bentangan aktivitas yang sudah dilakukan oleh Pihak Terkait, jelas Pihak Terkait memiliki kepentingan langsung dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa permohonan a quo telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya-potensial merugikan hak-hak konstitusional Pihak Terkait karena permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menurunkan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Permohonan a quo akan berpotensi berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap kerangka hukum penyelenggaraan pemilu karena coba menarik Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan suatu norma hukum yang ada di dalam undang-undang yang tidak ada isunya konstitusionalnya dinyatakan konstitusional atau inkonstitusional oleh Mahkamah, yakni soal pengaturan minimal usia capres dan cawapres. Apalagi permohonan yang dilakukan ini atau permohonan yang diujikan hari ini, ini dilakukan menjelang hari pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 yang akan datang.

Majelis Hakim Yang Mulia yang kami hormati, berdasarkan AD/ART Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Pasal 18 ayat (3) ... mohon maaf, maksud kami Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 menyebutkan bahwa ketua umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya bertindak atau berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan. Dalam permohonan sebagai Pihak Terkait ini, Yayasan Perludem diwakili oleh Ibu Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai ketua pengurus dan Ibu Irma Lidarti sebagai anggota pengurus lainnya yang dalam struktur kepengurusan adalah sebagai bendahara. Oleh karenanya, berdasarkan uraian tentang kedudukan hukum Pihak Terkait di dalam permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, kami memiliki kedudukan hukum di dalam permohonan ini sebagai Pihak Terkait.

Kami ingin masuk ke argumentasi Pemohon terlebih dahulu, Yang Mulia. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, "persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah, huruf q, berusia paling rendah 40 tahun" adalah inkonstitusional. Dasar konstitusional yang digunakan oleh Pemohon adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa dalil yang kami coba sebutkan atau sampaikan dari permohonan oleh Pemohon. Pertama, Pemohon menganggap bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q tentang syarat minimal usia capres dan cawapres mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable, diskriminatif, dan bertentangan dengan konstitusi. Ketentuan ini juga dianggap bertentangan dengan asas persamaan derajat di depan hukum dan hak warga negara untuk memilih dan dipilih sehingga ada hak konstitusional 21,2 jiwa warga Indonesia yang berusia 35 hingga 39 tahun yang dilanggar menurut data Pemohon. Ketentuan Pasal 169 huruf q ini juga bertentangan dengan maksud asli atau original intent para pembentuk Undang-Undang Dasar 1945, serta melupakan realitas historis yang ada di Indonesia yang pernah memiliki seorang perdana menteri, Sutan Syahrir yang ketika menjabat masih berusia 36 tahun.

Kemudian, Pemohon juga menganggap bahwa ketentuan tersebut dianggap tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat yang terlihat dari risalah pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, secara ilmiah berdasarkan tafsir Pemohon, usia 35 tahun adalah usia dewasa yang menunjukkan tahap masa produktif dan tidak koruptif. Kemudian, ketentuan ini juga dianggap tidak relevan karena bila presiden dan wakil presiden berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, maka akan digantikan oleh triumvirat, dimana dalam hal ini ada menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan yang tidak diatur syarat usianya.

Selanjutnya, Ketentuan Pasal 169 huruf q dianggap oleh Pemohon ini tidak menangkap realitas bahwa ada banyak negara yang telah memberikan minimal batas usia 35 tahun sebagai syarat usia presiden dan wakil presiden di negara tersebut, serta ada banyak kepala daerah dan menteri yang berusia di bawah 40 tahun yang berpotensi menjadi calon presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia.

Kami ingin masuk ke argumentasi kami sebagai Pihak Terkait, Yang Mulia. Ada 5 bagian yang ingin kami sampaikan. Di bagian pertama tentang dibatalkannya revisi Undang-Undang Pemilu sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai. Bahwa hampir seluruh stakeholder penyelenggara pemilu, mulai dari peserta, kemudian pemerintah, penyelenggara pemilu, kelompok masyarakat sipil merasa perlu adanya perbaikan kerangka pemilu sebagai evaluasi dari penyelenggaraan Pemilu 2019. Apalagi pada saat itu juga, Badan Keahlian DPR dan Komisi II bahkan telah menyusun rancangan Undang-Undang Pemilu. Namun, revisi Undang-Undang Pemilu

dibatalkan dengan ditariknya rancangan Undang-Undang Pemilu dari Prolegnas prioritas, sehingga pilihan politik pembentuk undang-undang adalah tetap menggunakan Undang-Undang Pemilu existing atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai kerangka hukum pemilu 2024 mendatang. Sayangnya, ketika di tengah tahapan Pemilu 2024, muncul keinginan, bahkan secara implisit juga diinginkan oleh pembentuk undang-undang untuk mengubah banyak hal, mulai dari sistem pemilu yang pada akhirnya sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dan sekarang syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang akan memunculkan ketidakpastian terhadap kerangka hukum pemilu kita. Selain itu, syarat usia ini juga sebetulnya secara mutatis-mutandis adalah pilihan politik pembentuk undang-undang untuk diterapkan pada Pemilu 2024 ketika membatalkan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.

Di bagian yang kedua tentang menghadirkan syarat ketat bagi elected official atau pejabat publik yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum oleh masyarakat atau oleh pemilih. Bahwa pasal a quo semata menjalankan amanat Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan amanat kepada undang-undang untuk mengatur syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden lebih lanjut. Dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa hak dan kewajiban setiap orang memiliki pembatasan yang diletakkan di level undang-undang untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain.

Selain itu, syarat ketat yang berkaitan dengan apa yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) dan pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ini sangat berkaitan dengan syarat ketat yang kemudian harus diterapkan pada pencalonan pejabat yang dipilih melalui pemilu atau elected official. Mahkamah bahkan telah beberapa kali mengajukan logika syarat bagi elected official yang salah satunya berada pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengujian Syarat Mantan Terpidana menjadi Calon Kepala Daerah pada Undang-Undang Pilkada. Terkait dengan diskursus tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki pemahaman, mohon izin untuk mengutip, "Hakikat demokrasi sesungguhnya tidaklah semata-mata terletak pada pemenuhan kondisi siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah, melainkan lebih pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan, yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan."

Oleh karena itu, dalam proses berdemokrasi, sebelum tiba pada persoalan siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah, secara inherent terdapat esensi penting yang terlebih dahulu harus diselesaikan, yaitu siapa yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan sehingga layak untuk dikontestasikan guna mendapatkan dukungan suara terbanyak rakyat? Dalam konteks inilah rule of law berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak bertumbuh

menjadi mobokrasi ataupun oklokrasi, sebagaimana sejak masa Yunani Purba telah dikhawatirkan di antaranya oleh Polybius. Karenanya penting untuk melihat bagaimana kualifikasi kandidat sebelum dikontestasikan melalui pemilihan langsung. Hal ini berguna sebagai penjaga rel demokrasi agar tidak jatuh dalam jebakan oklokrasi atau pemerintahan massa dan populisme semata. Persyaratan juga penting dihadirkan untuk mendapatkan calon-calon pemimpin yang dapat memenuhi hak konstitusional warga negara termasuk hak atas pelayanan publik dan kesejahteraan bersama.

Kami masuk ke bagian yang ketiga yang tentang permohonan Pemohon yang tidak memiliki isu konstitusionalitas. Bahwa Pemohon menjelaskan ketentuan pasal a quo mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable, diskriminatif, dan bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, Pemohon meminta agar syarat usia diturunkan menjadi ... dari 40 tahun menjadi 35 tahun berdasarkan beberapa temuan Pemohon yang mengutip pengelompokan usia, misalnya menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan menggarisbawahi usia 36 sampai 45 tahun yang masuk dalam masa dewasa akhir. Menurut Pemohon, usia tersebut menunjukkan adanya sifat antikorupsi dan sudah memasuki usia kedewasaan dan kemandirian yang matang. Di banyak negara juga seperti yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya juga telah menentukan batas minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden adalah 35 tahun, seperti di Amerika Serikat dan di Uzbekistan. Dalam dalil tersebut, Pemohon mengangkat isu diskriminasi terhadap umur atau ageism dimana ageism sendiri menurut WHO dilihat sebagai diskriminasi, stereotype, dan prasangka terhadap seseorang atau satu kelompok berdasarkan usia. Namun, Pemohon lebih banyak menjelaskan bahwa ada temuan-temuan para ahli yang melihat usia tertentu sebagai usia yang dapat menghadirkan kepemimpinan yang ideal, berfokus pada pengembangan kelebihan, komitmen terhadap pembangunan komunitas, dan kepemimpinan yang anti korupsi. Pemohon juga meletakkan usia 35 tahun sebagai batas minimal syarat menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Bila mengatakan batas usia 40 tahun adalah diskriminasi usia, maka ... maka menurunkannya menjadi 35 tahun juga merupakan bentuk ageism atau diskriminasi usia bila menggunakan logika yang sama. Sehingga oleh karenanya, isu yang dibawa Pemohon bukanlah isu diskriminasi usia, melainkan isu tentang usia mana yang ideal untuk kemudian menjadi capres atau cawapres. Dan di dalam permohonan ini, kita tidak melihat ada isu diskriminasi usia, sehingga tidak terdapat isu konstitusionalitas dalam permohonan a quo.

Di bagian keempat, Yang Mulia. Tentang open legal policy dan sikap Mahkamah terhadap syarat minimal usia pejabat publik. Kami mencoba untuk melihat pula bagaimana sikap Mahkamah berkaitan dengan uji konstitusionalitas ketentuan tentang syarat minimal usia pejabat publik. Di

sini ada beberapa putusan yang coba kami kutip yang menggambarkan hal tersebut. Misalnya di dalam Putusan MK Nomor 15 Tahun 2007 yang menguji Syarat Usia Calon Kepala Daerah. Dalam putusan ini, Mahkamah menilai Undang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti Undang-Undang Dasar 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh Undang-Undang Dasar 1945, hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum atau legal policy pembentuk undang-undang.

Kemudian di putusan selanjutnya, Putusan MK Nomor 37 Tahun 2010 yang menguji tentang Ketentuan Syarat Usia Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam perkara tersebut, Mahkamah juga memiliki pendapat yang sama dengan putusan sebelumnya. Mahkamah berpandangan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya.

Selanjutnya, pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 Tahun 2011 yang menguji salah satunya persyaratan usia minimal Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang menentukan batas usia hakim paling rendah 47 tahun.

Berkaitan dengan dalil tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 lagi-lagi tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas. Sehingga disimpulkan sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy).

Kemudian, dalam Putusan MK Nomor 65 Tahun 2017 tentang pengujian ketentuan syarat usia perangkat desa dalam Undang-Undang Desa. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengutip putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 Tahun 2011, putusan sebelumnya, dengan menjelaskan kembali berkaitan dengan posisi Mahkamah dalam menilai syarat usia yang tidak ditentukan secara khusus oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menentukan usia mana yang sesuai dan tidak sesuai untuk mengisi suatu jabatan.

Terakhir, di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58 Tahun 2019 yang dilakukan pengujian terhadap ketentuan syarat minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur, serta calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota, serta calon wakil wali kota. Dalam putusan a quo, Mahkamah kembali mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2007 yang juga menguji syarat usia bagi calon kepala daerah. Mahkamah menegaskan alasan yang sama bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan ketentuan terkait usia minimum untuk jabatan-

jabatan publik, sehingga dapat dianggap bahwa mah ... bahwa konstitusi memberikan keleluasaan bagi para pembentuk undang-undang untuk menentukan syarat, termasuk usia minimal.

Berdasarkan perbandingan beberapa putusan tersebut, Mahkamah dalam menilai batas usia memandang tidak terdapat pelanggaran hak konstitusional dalam tiap dalil terkait dengan batas usia minimum, sebab Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur usia tertentu dalam pengisian jabatan publik. Karenanya syarat usia yang diaplikasikan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden dapat dilihat pula sebagai syarat yang diberikan untuk jabatan publik, sama seperti syarat-syarat sebelumnya yang diuji dalam putusan-putusan yang diperbandingkan sebelumnya.

Oleh karenanya, Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena tidak jelas hak konstitusional apa yang dilanggar akibat keberlakuan pasal a quo dan tidak beru ... dan ... mohon maaf, dan berusaha menarik Mahkamah untuk menyatakan dan menetapkan suatu norma hukum yang ada di dalam undang-undang yang tidak ada isu konstitusionalnya atau tidak ada pelanggaran hak konstitusionalnya.

Dan terakhir, Yang Mulia, pada bagian original intent mengenai persyaratan capres dan cawapres dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimana Pemohon mengutip pandangan dua perwakilan dalam Risalah Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 dalam risalah pembahasan perubahan yang berkaitan dengan pembahasan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pertama dari Soewarno dari Fraksi PDIP yang mengatakan, "Kami juga menyarankan perbaikan bunyinya, sebagai berikut. Ayat (2), calon presiden dan calon wakil presiden berusia sekurang-kurangnya 35 tahun, bukan 40 tahun sekurang-kurangnya."

Pemohon juga mengutip pendapat Perwakilan Parisada Hindu, Ida Bagus Gunada, dalam Rapat PAH 1 BP-MPR ke-24 yang mengusulkan Pasal 6 ayat (1), "Presiden dan Wakil Presiden ialah Warga Negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 35 tahun." End of quote.

Bahwa selain dua tokoh yang dikutip oleh Pemohon di dalam Permohonannya, terdapat beberapa perwakilan lainnya yang mengusulkan syarat minimal usia presiden dan wakil presiden dalam pembahasan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang tersebut, pembahasan sebetulnya lebih banyak terfokus pada diskursus tentang persyaratan kewarganegaraan presiden dan wakil presiden. Walaupun begitu, perdebatan mengenai batas minimal usia tetap masuk dalam pembahasan. Sebagai contoh, Irma Alamsyah yang mengusulkan usia minimum 40 tahun dan maksimum 65 tahun untuk presiden dan wakil presiden

Kemudian, terdapat pula usulan dari Fraksi PBB yang diwakilkan oleh Hamdan Zoelva, yang menyatakan, "Yang pertama kami ajukan syarat presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun, sama yang

disampaikan oleh fraksi utusan golongan. Kira-kira pada saat itu sudah sangat matang sebagaimana Nabi Muhammad juga diangkat sebagai rasul pada umur 40 tahun." End of quote.

Fraksi utusan golongan melalui juru bicaranya Sudiarto juga menyampaikan atau menyepakati usulan batas minimal usia 40 tahun dengan menjelaskan bahwa "Presiden dan wakil presiden adalah seorang warga negara Indonesia yang sejak lahir tidak pernah menjadi warga negara lain atas kehendaknya sendiri, sehat mental fisik, berusia sekurang-kurangnya 40 tahun, dan tidak pernah dihukum dengan pidana kecuali pidana politik." End of quote.

Selain beberapa tokoh tersebut, terdapat beberapa peserta sidang yang juga mengusulkan batas usia tertentu yang beragam sebagai syarat menjadi presiden dan wakil presiden. Namun, menarik di dalam risalah pembahasan, melihat usulan dari Lukman Hakim Saifuddin dari Fraksi PPP yang memiliki pendapat berbeda, dengan mempertanyakan apakah pengaturan soal batas usia dan tidak pernah dihukum pidana penjara harus dicermati ulang. Termasuk memikirkan apakah persyaratan tersebut cukup diatur di tingkat undang-undang saja.

Perwakilan Fraksi KB, Andi Najmi Fuady juga menyampaikan agar persyaratan yang rigid sebaiknya diatur di dalam undang-undang saja, bukan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dari pembahasan tersebut akhirnya disepakati Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, "Calon presiden dan calon wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden."

Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) berbunyi, "Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang."

Dari bunyi ayat di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menghendaki pengaturan syarat lainnya berada di level undang-undang. Termasuk syarat usia yang sebetulnya telah dibahas dalam rapat pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karenanya, dalil Pemohon tentang original intent juga tidak beralasan menurut hukum.

Kami masuk ke bagian terakhir tentang petitum, Yang Mulia, mohon izin. Berdasarkan uraian argumentasi dan kesimpulan yang telah disampaikan, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan ini sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Pihak Terkait untuk seluruhnya dan menolak Permohonan Pemohon dalam Perkara 29/PUU-XXI/2023 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pembacaan Keterangan Pihak Terkait dari Perludem telah selesai, Yang Mulia. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, selamat siang.

3. KETUA: ANWAR USMAN [28:27]

Ya, terima kasih, Pihak Terkait Perludem.

Selanjutnya, sekarang Pihak Terkait Gerindra untuk Perkara Nomor 55. Silakan!

4. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PUU-XXI/2023 (GERINDRA): RAKA GANI PISSANI [28:59]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon dan Kuasanya, Kuasa Presiden, dan DPR, serta Para Pihak Terkait lainnya.

Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Partai Gerindra, sebagai Pihak Terkait untuk menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 55 Tahun 2023 mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Perkenalkanlah kami, Raka Gani Pissani, S.H., M.H. dan Yunico Syahrir, S.H. Para advokat yang dalam hal ini bertindak dan ... bertindak untuk dan atas nama Partai Gerindra, berdasarkan Surat Kuasa khusus yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., selaku Ketua Harian DPP Partai Gerindra dan Haji Ahmad Muzani, selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra. Dari ... dan oleh karena itu, sah bertindak mewakili DPP Partai Gerindra sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini.

Mengenai Kedudukan Hukum dan keterkaitan atau kepentingan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait adalah badan hukum partai politik yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Partai Gerindra Nomor 1, tanggal 6 Februari 2008 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M1/HH-26.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai badan hukum, tertanggal 3 April 2008. Selibhnya, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Pokok Permohonan terkait dengan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Pemilu, yang berbunyi, "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun." Selebihnya, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pihak Terkait adalah badan hukum partai politik yang memiliki hak konstitusional berdasarkan Undang-Undang 1945 juncto Undang-Undang Pemilu sebagai peserta Pemilu tahun 2024 untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga Pihak Terkait berkepentingan langsung atas Permohonan a quo.

Bahwa demikian, untuk melindungi hak konstitusional Pihak Terkait, maka Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum dan berkepentingan langsung sebagai Pihak Terkait, serta memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan a quo.

Mengenai Keterangan Pihak Terkait. Bahwa Pokok Permohonan a quo terkait dengan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah, huruf q, berusia paling rendah 40 tahun."

Selebihnya mohon dianggap dibacakan. Bahwa Pihak Terkait adalah badan hukum partai politik yang berfungsi untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan menyiapkan kader-kader pemimpin politik bangsa sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Partai Gerindra Tahun 2020, khususnya Pasal 12 ayat (3) dan ayat (8) tentang fungsi yang berbunyi, ayat (3), "Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara."

Ayat (8), "Menyiapkan kader-kader pemimpin dan politik bangsa dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

Bahwa selain itu, tugas Pihak Terkait telah diatur dalam Anggaran Dasar Partai Gerindra Tahun 2020, khususnya Pasal 13 ayat (4) yang berbunyi, "Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai."

Bahwa Pihak Terkait sebagai partai politik memiliki fungsi dan tugas untuk menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat, sehingga Pihak Terkait pun menerima dan memperjuangkan aspirasi rakyat agar pemilu yang akan datang dan pemilu setelahnya dapat mengakomodir generasi muda berusia di bawah 40 tahun yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dengan memperhatikan kompetensi, kapabilitas, kapasitas, kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas. Oleh sebab itu, pengalaman sebagai penyelenggara negara untuk menjadi presiden dan ... menjadi

calon presiden dan calon wakil presiden adalah penting yang akan menjadi bekal dan bukti bahwa pemimpin politik bangsa harus tetap memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas.

Bahwa aspirasi rakyat agar dalam pemilu yang akan datang dan pemilu setelahnya dapat mengakomodir generasi muda berusia di bawah 40 tahun yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara untuk menjadi presiden dan calon wakil presiden dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas adalah penting dan beralasan hukum.

Bahwa Pemohon dalam Permohonan a quo sama sekali tidak menyinggung atau mendalilkan perubahan angka batas usia syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah sekian dan sekian. Namun demikian, Para Pemohon mendalilkan syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu dengan penambahan frasa *atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara*.

Bahwa oleh sebab itu, menurut hemat Pihak Terkait, pokok permohonan a quo agar frasa *berusia paling rendah 40 tahun* dalam Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum pengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara adalah tepat dan tidak terjebak pada perdebatan rasio open legal policy karena Para Pemohon sepanjang dalam uraian, dalil, dan Petitumnya tidak mengubah angka, batas usia syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu.

Bahwa permohonan a quo adalah dapat dibenarkan menurut hukum dan beralasan menurut sebab apabila berbicara dalam konteks angka batas usia, maka hal ini masuk pada perdebatan open legal policy yang tidak berkesudahan. Padahal open legal policy sepenuhnya diserahkan dan merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Bahwa menurut Pihak Terkait, open legal policy dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun adalah jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, atau ketidakadilan.

Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, batas usia persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden adalah sekurang-kurangnya 35 tahun. Namun demikian, dalam undang-undang pemilu, batas usia persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Perubahan dimaksud membuktikan bahwa tidak

terpenuhnya rasionalitas yang jelas dan terukur mengenai batas usia persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. Hal ini berakibat pada dimungkinkannya suatu saat terdapat permohonan uji materiil yang menyatakan agar batas usia persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden adalah sekian dan sekian.

Bahwa sebaliknya, rasionalitas open legal policy dalam Pasal 169 huruf a Undang-Undang Pemilu menjadi terpenuhi apabila frasa *berusia paling rendah 40 tahun* dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimanai 'berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara'. Rasionalitas mengapa memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara adalah hal yang utama dan menjadi penting dikarenakan pengalaman tersebut membuktikan bahwa pemimpin politik bangsa harus tetap memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas yang kesemuanya tersebut dapat diwujudkan, dibuktikan, dan bersumber dari memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu jelas-jelas melanggar ketidakadilan yang intolerable karena tidak berpihak dan menimbulkan diskriminasi bagi generasi muda yang berusia di bawah 40 tahun untuk dapat menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Hal ini bertentangan dengan konstitusi Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa aspirasi dalam pemilu yang akan datang dan pemilu setelahnya dapat mengakomodir generasi muda berusia di bawah 40 tahun yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden cukup beralasan, mengingat mayoritas pemilih dalam pemilu yang akan datang dan pemilu setelahnya adalah pemilih dari generasi muda. Dan di sisi lain, Indonesia segera memasuki puncak bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Di masa itu, jumlah penduduk berusia produktif akan lebih banyak dibandingkan penduduk nonproduktif, dikutip dari "Optimalkan Bonus Demografi" dari link Kemenkop PMK, Yang Mulia.

Bahwa Pihak Terkait memberikan perhatian yang sebesar-besarnya terhadap isu-isu generasi muda, pun demikian Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum DPP Partai Politik Pihak Terkait, Bapak Prabowo Subianto dalam pidatonya pada bulan Agustus tahun 2020 mengatakan bahwa pengurus DPP Partai Gerindra akan didominasi anak-anak muda maupun tokoh-tokoh muda. Hal tersebut membuktikan Pihak Terkait selain memperhatikan isu-isu generasi muda, juga secara nyata dan konkret telah mengakomodir generasi muda dalam pengurusan pusat partai politik Pihak Terkait, dalam hal ini Partai Gerindra, periode 2020 sampai dengan 2025.

Bahwa dalam perkembangannya, pada tahun 2023 pun disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Bapak Sufmi Dasco Ahmad pada bulan April tahun 2003 mengatakan bahwa kekuatan Partai Gerindra ada pada generasi muda dan melihat peran pemilih muda yang berusia antara 17 sampai 39 tahun di pemilu 2024. Bahkan berdasarkan research Center for Strategic and International Studies disingkat CSIS, proporsi pemilih muda yang terdiri atas generasi Z dan milenial mendekati 60% pada pesta demokrasi mendatang. Dominannya pemilih muda di pemilu 2024 mengharuskan partai politik beradaptasi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada.

Bahwa sebagaimana adagium hukum, *het recht hinkt achter de feiten aan* (hukum senantiasa tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman). Hukum pada satu waktu bersifat statis, sementara kehidupan dan interaksi dalam masyarakat berlangsung secara dinamis. Tidak sedikit suatu peristiwa atau fakta yang terjadi dan berubah drastis seiring perkembangan zaman. Perkembangan yang dinamis dan cepat seringkali tidak diikuti dengan satu perangkat hukum yang mampu mengakomodasi keadaan tersebut. Pun demikian, dengan perkembangan situasi demografis dan perpolitikan Indonesia saat ini, dimana terdapat peningkatan yang signifikan dari sisi usia pemilih dalam pemilu yang akan datang dan pemilu setelahnya yang didominasi oleh peran dan keterlibatan generasi muda. Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri bahwa peran serta dan keterlibatan generasi muda menjadi satu keniscayaan dan kebutuhan untuk mengikuti perkembangan zaman, dan mempersiapkan generasi muda sebagai generasi penerus yang akan mengurus dan menjalankan roda pemerintahan. Satu di antaranya dengan mengakomodir generasi muda untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden untuk maju dalam satu pemilihan umum.

Bahwa oleh sebab itu, pengalaman sebagai penyelenggara negara seharusnya menjadi pengecualian persyaratan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, sepanjang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara, walaupun usianya di bawah 40 tahun, sudah sepatutnya dipersamakan dengan usia minimal sebagaimana yang dipersyaratkan. Hal ini lebih bermanfaat bagi kepentingan luas yang mengakomodir aspirasi rakyat agar generasi muda dapat menjadi calon presiden atau calon wakil presiden dalam setiap pemilihan umum.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian Keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, maka menurut Pihak Terkait, Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya jika Mahkamah demi hukum mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Mengenai Petitem. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk memutus Permohonan a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, menyampaikan satu hal lagi sebagai Keterangan Pihak Terkait dan tidak terpisahkan dari Keterangan yang disampaikan sebelumnya, Yang Mulia.

Tambahan Keterangan Pihak Terkait. Bahwa Permohonan Pihak Terkait ini merupakan komitmen Partai Gerindra kepada setiap warga negara, termasuk generasi muda agar hak konstitusi untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagai dimana diatur dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 ditegakkan. Permohonan menjadi Pihak Terkait ini merupakan dukungan Partai Gerindra kepada Para Pemohon dan generasi muda yang memperjuangkan haknya di Mahkamah Konstitusi secara konstitusional dan sah berdasarkan hukum. Bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah alat untuk mengubah undang-undang secara otoriter, melainkan Mahkamah Konstitusi justru merupakan tempat warga negara Indonesia yang merasa menderita kerugian konstitusional untuk mencari keadilan. Bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon bukanlah manuver kekuasaan karena kekuasaan ... karena setiap subjek hukum tidak memiliki kekuasaan untuk menekan dan mengatur Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang independen dan diawasi oleh masyarakat luas.

Sekian, Yang Mulia, cukup dari kami. Wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

KETUA: ANWAR USMAN [45:51]

Ya, baik, terima kasih. Dari meja Hakim mungkin ada yang perlu didalami atau ditanyakan? Atau sudah cukup? Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

5. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:05]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke Pihak Terkait Partai Gerindra, mungkin bisa diberi keterangan nanti terkait dengan sejauh mana proses pembahasan Undang-Undang Pemilu khususnya terkait Pasal 169 dalam risalah, setidaknya-tidaknya dalam risalah, apa yang telah diperjuangkan Partai Gerindra. Itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

6. KETUA: ANWAR USMAN [48:38]

Baik, terima kasih.

Yang Mulia Pak Wakil Prof. Saldi!

7. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [48:44]

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini khusus ke Pihak Terkait Partai Gerindra dulu yang pertama. Itu keterangan tambahan tadi itu dimasukkan di bagian mananya? Kan Anda sudah bacakan petitum tadi itu. Di bagian mana mau kami tambahkan di sini? Karena biasanya kalau mau menambahkan itu sebelum Petitum. Ini karena sudah Petitum, jangan-jangan di luar Petitum keterangannya itu. Ini mau ditambahkan di mana? Biar kami bisa paham ini. Ya, bisa di-insert. Atau nanti akan ditambahkan lagi di keterangan Pihak Terkait? Yang sudah sampai ke kami ini kan tidak ada tadi itu. Nah, nanti di mana mau di-insert kan? Ya, oke, satu.

Yang kedua, kalau bisa kita diberi juga penjelasan yang agak lebih konkret. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Gerindra dalam konteks memberikan perhatian lebih kepada generasi muda dalam konteks alih kepemimpinan. Nah, itu. Jadi, tadi dikatakan ini bukti komitmen Gerindra kepada generasi baru, generasi Z, dan segala macamnya. Tolong kami juga diberikan ... apa namanya ... penjelasan terkait dengan itu sehingga nanti kita bisa tahu, oh, ini rupanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Gerindra untuk menampung aspirasi generasi muda.

Yang terakhir, di Permohonan Pihak Terkait Gerindra ini disebutkan bahwa yang mewakili ini adalah ketua hariannya dengan sekjen. Itu di mana diatur untuk yang mewakili? Biasanya kan ketua umum, nih.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PUU-XXI/2023 (GERINDRA): RAKA GANI PISSANI [50:36]

Benar, Yang Mulia.

9. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [50:43]

Nah, itu di mana diatur? Silakan, jawab langsung! Enggak apa-apa.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PUU-XXI/2023 (GERINDRA): RAKA GANI PISSANI [50:49]

Bahwa Ketua Harian DPP Partai Gerindra dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Gerindra untuk melakukan perbuatan hukum terkait DPP Partai Gerindra di pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 09-0002/KPTS/DPP-Gerindra/2020 tentang Pejabat Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian dan (...)

11. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [51:24]

Itu ada dijadikan bukti, ya?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PUU-XXI/2023 (GERINDRA): RAKA GANI PISSANI [51:24]

Ada, Yang Mulia.

13. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [51:27]

Sudah disampaikan?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PUU-XXI/2023 (GERINDRA): RAKA GANI PISSANI [51:28]

Sudah, Yang Mulia.

15. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [51:29]

Oke, itu saja, Pak Ketua.

Nah, ini terakhir untuk ... apa ... untuk Pihak Terkait Perludem, ya. Pertanyaan ... apa ... mungkin perlu penjelasan ya, karena yang dijelaskan dalam keterangan Pihak Terkait itu kan permohonan yang diajukan PSI ya, Nomor 29 Tahun 2023. Nah, di Petitumnya PSI itu sebetulnya dia tidak eksplisit menyebut angka, tapi itu kemudian mengkonteskan dengan batas usia yang ada dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Nah, itu, itu saja, sih.

Terima kasih, Pak Ketua.

16. KETUA: ANWAR USMAN [52:19]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, silakan! Perludem terlebih dahulu, silakan!

17. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023 (PERLUDEM): MUHAMMAD IHSAN MAULANA [52:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Nanti kami akan sesuaikan keterangan Pihak Terkait, sebagaimana catatan yang disampaikan oleh Yang Mulia. Terima kasih, Ketua.

18. KETUA: ANWAR USMAN [52:43]

Ya.

Lanjut Pihak Terkait Gerindra, silakan! Tambahannya saja ya, nanti bisa melalui tambahan tertulis nanti. Seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi.

19. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PUU-XXI/2023 (GERINDRA): RAKA GANI PISSANI [53:00]

Ya, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN [53:01]

Atau ingin bicara sesuatu atau cukup?

21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PUU-XXI/2023 (GERINDRA): RAKA GANI PISSANI [53:04]

Cukup, Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN [53:04]

Ya, baik.

Selanjutnya, pengesahan alat bukti. Dari Perludem, PT-1 sampai dengan PT-3, benar?

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023 (PERLUDEM): MUHAMMAD IHSAN MAULANA [53:19]

Betul, Yang Mulia.

24. KETUA: ANWAR USMAN [53:20]

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian dari Partai Gerindra, PT-1 sampai dengan PT14, benar? Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Untuk Para Pemohon, baik untuk Para 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan Nomor 55/PUU-XXI/2023, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Ya, 29/PUU-XXI/2023 dulu, silakan!

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023: FRANCINE WIDJOJO [54:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Partai Solidaritas Indonesia meyakini bahwa argumen-argumen kami solid, sebagaimana telah kami uraikan dalam permohonan kami untuk menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini.

26. KETUA: ANWAR USMAN [54:16]

Jadi?

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023: FRANCINE WIDJOJO [54:16]

Oleh karenanya, kami tidak mengajukan ahli dalam perkara ini, Yang Mulia.

28. KETUA: ANWAR USMAN [54:19]

Ya, baik. Jadi, tidak menggunakan haknya untuk mengajukan ahli atau saksi.

Untuk Perkara 51, silakan! Apakah mengajukan ahli atau saksi?

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-XXI/2023: DESMIHARDI [54:31]

Izin, Yang Mulia. Untuk Perkara 51 akan mengajukan satu orang ahli.

30. KETUA: ANWAR USMAN [54:38]

Gitu, ya?

Kemudian, Nomor 55. Perkara 55.

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXI/2023: MAULANA BUNGERAN [54:49]

Izin, Yang Mulia. Kami akan mengajukan satu orang ahli.

32. KETUA: ANWAR USMAN [54:54]

Oh, jadi dua orang? Baik.
Untuk Pihak Terkait PS ... Perludem?

33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023 (PERLUDEM): MUHAMMAD IHSAN MAULANA [55:05]

Izin, Yang Mulia (...)

34. KETUA: ANWAR USMAN [55:05]

Atau Pemerintah, dulu. Sebentar!

35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023 (PERLUDEM): MUHAMMAD IHSAN MAULANA [55:06]

Oh, ya. Baik.

36. KETUA: ANWAR USMAN [55:06]

Kuasa Presiden?

37. PEMERINTAH: PURWOKO [55:10]

Baik, Yang Mulia. Dari Kuasa Presiden, mau menghadirkan Ahli, Yang Mulia, satu.

38. KETUA: ANWAR USMAN [55:17]

Satu? Baik. Kemudian, Perludem?

39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023 (PERLUDEM): MUHAMMAD IHSAN MAULANA [55:22]

Izin, Yang Mulia. Perludem akan mengajukan dua orang ahli.

40. KETUA: ANWAR USMAN [55:26]

Dua orang, ya.
Gerindra?

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PUU-XXI/2023 (GERINDRA): RAKA GANI PISSANI [55:31]

Tidak, Yang Mulia.

42. KETUA: ANWAR USMAN [55:31]

Tidak ada?

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PUU-XXI/2023 (GERINDRA): RAKA GANI PISSANI [55:32]

Tidak ada, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN [55:33]

Berarti, dua. Dua, ya? Apa satu? Satu. Dua. Tiga dulu, ya? Baik. Kalau begitu, kita dengar dulu keterangan ahli dari Pihak Pemohon 51 dan 55, masing-masing 1. Kemudian, dari Kuasa Presiden, 1. Jadi 3, ya? Untuk Pihak Terkait, nanti sidang berikutnya.

Untuk itu, sidang ditunda hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, jam 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan ahli dari Pemohon 51, Pemohon 55, masing-masing 1, dan dari Kuasa Presiden. Dengan catatan, CV dan keterangan tertulis dari masing-masing ahli harus diterima oleh Kepaniteraan paling tidak 2 hari kerja sebelum hari sidang. Sudah jelas, ya? Sekali lagi, ditunda hari Selasa, 22 Agustus 2023, jam 11.00 WIB. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.11 WIB

Jakarta, 8 Agustus 2023
Panitera,
Muhidin

